

## BAB II

### HARGA MENURUT ISLAM

#### A. Harga dan Keadilan

##### 1. Pengertian Harga

Kontrak sosial yang dilakukan tiap hari dalam aktifitas ekonomi, operasionalnya tidak terlepas dari kebutuhan manusia baik materi atau imateri, kebutuhan manusia akan barang dalam memperolehnya diwujudkan dengan bukti kerelaan (*ridlo*) untuk menukar antara penjual dan pembeli, bukti kerelaan antara kedua pihak itu adalah dinyatakan dengan harga.

Harga secara definitif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfred W. Stoiner dan Douglas C. Hague menuliskan bahwa harga dari suatu barang adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lainnya. (Alfred. 1984:29)

Sementara menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo mendefinisikan, bahwa yang disebut dengan harga adalah: "Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. (Basu. 1995:211)

Faham Kapitalis memberikan pengertian akan harga bahwa harga adalah alat pengendali dan penyeimbang (*balance*) yang bisa menciptakan keseimbangan antara tingkat produksi dan tingkat konsumsi, sebagai alat penghubung antara produsen dan konsumen. (Taquuddin. 1996:16)

Albertus Magnus mendefinisikan bahwa harga yang adil dan pantas adalah harga yang sama dengan biaya-biaya dan tenaga kerja yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. (Deliarnov. 1997:14)

Sejalan dengan pikiran mereka dan inti dari spesifikasi kajian ini adalah Ibnu Taimiyah, ia memberikan pengertian tentang harga dalam dua arti yaitu harga ( **ثمن** ) dengan nilai ( **قيده** ), menurutnya, harga adalah biaya yang diambil dari tangan penjual (barang), yang dijual tanpa ada nilai tambah untuk menghilangkan penipuan dan muslihat. Sedangkan nilai ( **قيده** ) adalah hakikat yang terkandung di dalam harga dari suatu benda. (Taimiyah. 1992:36)

## 2. Pengertian Keadilan

Perbicangan adil dan keadilan banyak disebut dalam al-Quran dalam berbagai bentuk dan kalimat. Kata 'adl dalam al-Quran disebutkan sebanyak 28 kali. Dan kata 'qisth disebut 25 kali, walau keduanya tidak saling beriringan. (Ridlwan. 1998:2)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa adil berarti, (1) tidak berat sebelah, tidak memihak atau berpihak pada yang benar, (2) berpegang pada kebenaran atau berarti pula sepatutnya, (3) tidak sewenang-wenang. (DEPDIBUD. 1989:6-7)

Menyinggung tentang wawasan keadilan menurut al-Quran, Gus Dur menyatakan bahwa yang digunakan al-Quran untuk menampilkan sisi keadilan tidak saja menggunakan kata 'adl, tapi juga qisth dan hukm. Kata adil, bisa saja kehilangan kaitan langsung dengan sisi adil dalam arti tebusan. Tapi makna adil sendiri, menurut

al-Quran ialah sesuatu yang benar, sikap tidak memihak dan penjagaan hak-hak seseorang serta cara yang tepat dalam mengambil keputusan. (Abdurrahman. 1989:6)

Arti etimologisnya 'adil ialah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini adil itu sinonim *wasth* yang darinya terambil kata pelaku (isim fail)nya *wasith* yang artinya ialah penengah atau orang yang berdiri ditengah-tengah yang mensyaratkan keadilan (Nurcholish. 1992:512)

Ada berbagai ragam makna keadilan yang ditegaskan dalam al-Quran. Kata *qisth*, 'adl dan *mizan* dengan berbagai bentuk, yang bermakna perintah untuk berlaku adil. Sebagaimana tertera dalam firman-Nya: QS. al-A'rof 7: 29. QS. an-Nahl 16:90. QS. al-Rahman 55:7-8. Juga bermakna penetapan hukum, keadilan diri sendiri baik ucapan, tulisan atau sikap bathin sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-An'am 6:152. QS. al-Baqarah 2:282. Konsep keadilan pun sebagai risalah rasul untuk menegaskan sistem kemanusiaan yang adil seperti firman-Nya dalam QS. Yunus 10:47. QS. al-Hadid 57; 25.

Dari pendekatan bahasa di atas sangatlah luas makna keadilan lebih luas dari maka kebahasaan. Ada empat makna yang dikemukakan oleh pakar agama, (Quraish. 1996:114-116) yaitu;

### 2.1 Adil dalam arti sama

Keadilan dalam arti persamaan dan tidak adalah diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang dimaksud persamaan di sini adalah *persamaan hak*, yakni perlakuan

yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama , sebagaimana Firman Allah dalam an-Nisa ayat 58 :

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

”Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.” (DEPAG. RI. 1989:128)

## 2.2 Adil dalam arti seimbang

Dalam konteks ini mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*), tidak pincang, identik dengan kesesuaian, bukan antonim “kedzaliman”. Keadilan dalam term ini biasa berlaku untuk satu kesatuan wujud fisik, kosmos, keadilan antonimnya kekacauan atau tidak serasi, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Mulk ayat 3 berbunyi :

الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ  
مِن تَفْوُتٍ فَا رْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

Artinya:

”Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kami sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang.” (DEPAG.RI. 1989: 955)

**2.3. Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.**

Pengertian adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan terdekat. Lawannya kezaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. (Quraish.1996:116) Jadi. Keadilan dalam pengertian ini meliputi pada sesuatu yang menjadi hak alami seseorang, arti keadilan seperti ini melahirkan keadilan. (Ridlwan. 1998: 6)

#### 2.4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi

Keadilan dalam konteks ini berupa kemurahan dari Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang atau sesuatu setingkat dengan kesediaanya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhan kearah kesempurnaan. Dalam pengertian iinilah memahami kandungan dari firman Allah yang menunjukkan Allah Swt. sebagai 'qaiman bi al-qisth' (yang menegakkan keadilan) tertera dalam QS. Ali Imran 3:18 atau QS. Fushilat 41:46.

### 3. Keadilan dalam Aktifitas Ekonomi

#### a. Keadilan dalam Produksi

Al-Quran mewajibkan setiap orang Islam supaya bekerja menurut kadar usaha dan kemampuan demi kesejahteraan hidupnya, di mana pun berada di pundak bumi ini, untuk mencari rizki (sumber kehidupan) setelah menunaikan ibadat, sesuai firman

Allah :  
 فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

## b. Keadilan dalam Konsumsi

Prinsip Keadilan menentukan cara penggunaan harta sebagaimana diterangkan dalam ayat al-Quran surat Ali Imron 3:180 :

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هم خيرا لهم بل هم شقرون سيخسرون ما بخلوا به يوم القيامة وولد ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير

Artinya:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuni-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mere bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(DEPAG RI. 1989:108)

Umat Islam diperintahkan supaya terhindar dari sifat bakhil. Mereka diharapkan dapat memelihara dirinya dari bahaya pemborosan harta kekayaan dalam firman Allah al-Isra'17:26-27:

..... ولا تبذر تبذيرا - ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

Artinya:

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara Syaitan dan syaitan itu sangatingkar kepada Tuhannya.” (DEPAG RI. 1989:428)

Ayat tersebut menganggap pembelanjaan harta dengan sia-sia sama seriusnya dengan kebakhilan. Oleh karena itu mengambil jalan pertengahan di antara kedua ekstrim itu, yaitu antara kebakhilan dan pemborosan harta, sesuai firman Allah al-Furqan 25:67:

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواً

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanja (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (DEPAG RI. 1989:568)

Ringkasnya, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta yang diperolehnya itu dengan cara yang sewenang-wenang. Islam membatasi penggunaannya. Jelasnya terdapat hanya tiga penggunaan yang munasabahnya terdapat harta yang diperoleh seseorang. Dibelanjakan, atau diinvestasikan untuk pengembangan hartanya itu atau disimpan (tabung). (Afzalur Rahman. 1995:81)

### c. Keadilan dalam distribusi

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian itu ada dua; *pertama*, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. *Kedua*, pelbagai faktor produksi ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara. (Afzalur Rahman. 1995:82)

Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batas-batas yang wajar dan seksama. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan penimbunan harta dan memang setiap orang

#### d. Keadilan dalam Pertukaran

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap pelbagai bentuk kegiatan perdagangan (perekonomian) di jaman Rasulullah s.a.w. beliau menjaga bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun yang mendorong kepada pertengkaran dan keributan perdagangan (mirip judi) atau mengandung unsur riba dan tipu muslihat, ataupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tetapi merugikan orang lain

Salah satu contohnya adalah *Talqqi-jalb* (تلقى جلب) yang menyebabkan berlakunya kegiatan pasar gelap dan pengambilan untung secara berlebihan; kaidah lain yang menyamai cara di atas ialah *bai' al-Hadlir libad* (بيع الحاضر لباد). Kedua cara tersebut lebih mirip kepada perjudian. Bentuk lain perdagangan yang mempunyai unsur perjudian ialah *bai' Munabadzah* (بيع منابذة); *bai' Habl il-Hubla* (حبل الحبلي) dan *bai' al-Hashah* (بيع الحصاة). Di antara jenis-jenis perdagangan yang mengandung tipu muslihat ialah *Misoat* (ميسوة), *Bai' al-Kali bi al-kali* (بيع الكالي بالكالي) yang membawa kepada konflik dan keributan. Semua bentuk perdagangan tersebut dilarang Rasulullah s.a.w. Beliau juga melarang penimbunan bahan makanan dan monopoli barang yang berguna untuk umum. (Afzalur Rahman. 1995:88-89)

Tindakan tersebut bertujuan untuk membersihkan pelbagai bentuk perdagangan dari unsur-unsur yang tidak sehat dan mengandung bahaya dan juga untuk membawa seluruh kegiatan perdagangan kepada prinsip keadilan. (Afzalur Rahman. 1995:89)

### e. Ketentuan Harga menurut Islam

Islam mempunyai perhatian besar terhadap kondisi barang yang terdapat di pasar agar jauh dari permainan-permainan dan monopilistik harga. Islam memperhatikan sejumlah norma-norma dan hukum untuk mengatur kelancaran keadilan di pasar terhadap harga, yaitu dengan kebijakan; (al-'Assal. 1999:224-231)

1. Wajib menyediakan barang di pasar dan membiarkan pemiliknya membawa barang dagangannya dan menyediakan sendiri serta mengatur harganya. Dengan demikian akan berkuranglah perantara (calo/broker) diantara konsumen dan produsen, sehingga dimungkinkan barang tidak akan bertambah mahal sesuai dengan banyaknya ongkos untuk membayar perantara tersebut, terutama macam-macam makanan yang merupakan kebutuhan pokok. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah saw. bersabda:

لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال قلن لا بن  
عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون  
له مسان!

Artinya:

“Janganlah kamu songsong para penunggang unta itu, dan janganlah seseorang penduduk kota menjualkan untuk seorang penduduk desa padang pasir. Katanya, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud sabdanya, ‘janganlah seorang penduduk kota menjualkan untuk seseorang penduduk desa padang pasir?’ jawab Ibnu Abbas, “Dia tidak boleh menjadi perantara baginya”

Dan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

لا يبيع بعنكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يبعها يبعها إلى السوق

Artinya:

“Janganlah sebgaiian kamu menjual atas penjualan sebagian lain, dan janganlah kamu sekalian menyongsong barang-barang dagangan sehingga diturunkan ke pasar.”

2. Wajib menyediakan barang secara jujur terpercaya dan tidak mempermainkan harga dengan menambah harganya. Dari Ibnu Umar r.a. :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس

Artinya:

”Rasullah s.a.w. Pernah melarang ‘najsy’.”

“*An-najsy*” menurut bahasa artinya menggertak binatang buruan agar lari dan tersebar dari tempatnya supaya mudah diburu, menurut istilah penambahan harga barang dari orang yang sebenarnya tidak mau membelinya, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. ( al-‘Assal. 1999:227)

Ibnu Aufa mengatakan, pelaku *najasi* adalah pemakan riba yang khianat, penipuan yang tidak halal, Nabi s.a.w. bersabda:

الخدبة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امر فهو زور

Artinya :

“menipu adalah (sebab) masuk neraka, dan barang siap melakukan perbuatan yang tiada dengan perintah Kami adalah ditolak.”

3. Menempatkan ukuran, timbangan dan sukatan, sehingga hak-hak- kedua belah pihak dapat terpenuhi dan dapat tercegah dari kecurangan dan penganiayaan Pada titik ini harus dibangun atas fondasi etika yang kuat dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan tanpa harus melakukan tidakan yang berat sebelah sebagai upaya

untuk meraih keuntungan yang lebih besar, dan di pihak lain tidak rela kerugian, seiring dengan Firman Allah :

وارهوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا الا وسعها

Artinya:

”Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban melainkan sekedar kemampuannya. “(DEPAG RI. 1989:214)

4. Memudahkan penyediaan barang untuk semua orang dan memerangi segala penimbunan, terutama barang yang merupakan kebutuhan utama semua orang.

Dari ma’ mar bin Abdullah dari Rasulullah s. a. w bersabda;

لا يحتكر الا خافق (رواه المسلم)

Artinya:

“Tidak menimbun kecuali orang yang salah.” (HR. Muslim)

Sabdanya pula;

الجالى سرزوق والمحتكر ملعون

Artinya:

“Orang yang mau berusaha akan diberi rizki, sedang penimbun adalah terkutuk.”

Dan dalam hadits lain disebutkan:

من احتكر طعام المسلمين اربعين يوما احب اليه الله بالحدام

Artinya:

“Barang siapa menimbun makanan kaum muslim selama empat puluh hari, Allah akan menbenkan kepadanya penyakit lepra.”

5. Mengawasi harga barang-barang yang tersedia di pasar dan berusaha menekan agar tidak melampaui harga yang pantas dan jika perlu, harga bisa ditentukan dan diwajibkan kepada pedagang demi tegaknya keadilan, wewujudkan kesejahteraan dan memberantas kedzaliman. Islam melarang permainan harga dan melarang mempengaruhi para produsen, dengan menemui mereka untuk menentukan harga hasil-hasil produksi mereka. Islam juga menghendaki pasar terbuka dan bersih dari intervensi pihak manapun sehingga pasar berjalan lancar hukum-hukum permintaan dan penawaran berjalan secara alami.. hal ini memerintahkan pada otoritas (pemerintah) untuk mengawasi pasar dan harga-harga demi tegaknya keadilan, sesuai firman Allah :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب  
والميزان ليقوم الناس بالقسط

Artinya:

“Sesungguhnya kami telah memutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (DEPAG RI. 1989:904)

Karena itu harus bertindak dan dipaksa menyesuaikan dengan batas-batas keadilan dan kenormalan dan membatasi harga barang dengan harga yang memadai. Adapun hadits yang pernah dikeluarkan dari Anas r.a. adalah sebagai berikut, pernah ada kenaikan harga di Madinah pada masa Rasulullah s.a.w. maka orang-orang berkata 'Ya Rasulullah, harga naik. Tentukan harga untuk kami, Jawab Rasulullah s.a.w.; “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan,

dan yang memberi rizki. Sangat kuharapkan bahwa aku menemui Allah (kelak) dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”

Maka, dari hadits ini tampak jelas kenaikan harga merupakan keadaan yang tiba-tiba (*fluktuatif*) dan dapat diketahui sebab-sebabnya, dan rasul pun membiarkan harga secara alami berkembang di masyarakat. Akan tetapi, apabila ternyata terdapat kezaliman para pedagang terhadap orang banyak, maka penetapan harga adalah wajib.

#### B. Kebebasan

Dalam aktifitas ekonomi, kebebasan perlu diterapkan, karena kediktatoran ekonomi telah membawa manusia pada kemelaratan, selalu mencekik leher rakyat serta monopoli terhadap harta dan rizki yang dimiliki rakyat.

Yusuf Qordowi mengatakan bahwa ada dua asas yang menjadi landasan moral pada term kebebasan ini, yaitu; percaya pada Allah dan mengesakan-Nya, serta percaya kepada manusia. (Qordowi. 1997:203)

Islam melindungi kepemilikan pribadi (*private property*), karena sudah menjadi bagian dari fitrah manusia, maka wajar baginya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan kehidupannya. Namun dalam pemenuhannya itu tidak semestinya melampaui batas, sesuka hati, karena akan menimbulkan gejolak. (Taqyuddin. 1996:65)

Islam tidak memandang sebelah mata hanya pada kepemilikan pribadi tapi juga pada kepemilikan secara bersama (*collektif proverty*). Dan yang tidak termasuk dalam kepemilikan pribadi terbagi pada tiga macam yaitu : (Taqyuddin. 1996:237)

1. Yang merupakan fasilitas umum, kalau barang ini dalam satu komunitas termasuk barang langka, maka akan menyebabkan sengketa dalam memperolehnya.
2. Bahan tambang yang tidak terbatas
3. Sumber daya alam, yang pemilikannya tidak mungkin untuk dimiliki secara individual.

Rujukan itu bersandar pada hadits nabi :

المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء، والكلاء، والنار

Artinya:

”Semua orang Islam, berserikat dalam tiga hal dalam hal air, rumput dan tanah.”

Kebebasan yang dianjurkan Islam adalah kebebasan ekonomi yang terikat, dengan alasan bahwa Islam tidak seperti ajaran kapitalis atau sosialis tapi Islam menganjurkan jalan yang adil dan lurus, karena hal ini bertujuan ;

1. Agar kegiatan ekonomi berdasarkan hukum menurut pandangan Islam.
2. Terjaminnya hak negara dalam ikut campur, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu-individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh individu-individu. ( al-‘Assal. 1999:80)